

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 7

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan, sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu diubah untuk ketiga kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
14. Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 13);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 4);
- b. Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 6);

Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.798.726.328.180,00 (enam triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp374.205.712.672,00

(tiga ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.172.932.040.852,00 (tujuh triliun seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.704.382.020.062,00 (dua triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp374.205.712.672,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.078.587.732.734,00 (tiga triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.359.488.877.248,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp9.345.097.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.368.833.974.248,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp344.893.142.814,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp709.753.758.486,00 (tujuh ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.359.488.877.248,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp9.345.097.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.368.833.974.248,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sebesar Rp202.805.742.000,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.345.097.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp212.150.839.000,00 (dua ratus dua belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.477.177.456.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c sebesar Rp679.505.679.248,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sebesar sebesar Rp344.893.142.814,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp709.753.758.486,00 (tujuh ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp6.984.726.328.180,00 (enam triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp380.066.000.600,00 (tiga ratus delapan puluh miliar enam puluh enam juta enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.364.792.328.780,00 (tujuh triliun tiga ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
7. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp5.783.359.740.158,00 (lima triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp245.237.082.365,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp6.028.596.822.523,00 (enam triliun dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.730.239.668.512,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.763.230.788.301,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp84.728.082.365,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.847.958.870.666,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp279.604.283.345,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.285.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp160.509.000.000,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp163.794.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.215.358.670.002,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp796.189.183.002,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) berkurang sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp793.039.183.002,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp80.822.665.000,00 (delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp13.340.485.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp13.090.485.000,00 (tiga belas miliar sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp35.085.344.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp35.035.344.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp22.440.736.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp50.503.224.000,00 (lima puluh miliar lima ratus tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp125.124.096.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp128.574.096.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp21.797.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp77.013.406.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp6.650.280.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp4.665.709.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp3.501.745.000,00 (tiga miliar lima ratus satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.763.230.788.301,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp84.728.082.365,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.847.958.870.666,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
 - h. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - i. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp410.595.269.866,00 (empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.916.963.811,00 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp412.512.233.677,00 (empat ratus dua belas miliar lima ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.238.912.564.131,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp97.827.512.134,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.336.740.076.265,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

- (4) Belanja Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp338.889.325.864,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.365.859.217,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp366.255.185.081,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp142.428.433.928,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp60.858.710.725,00 (enam puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp81.569.723.203,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp103.842.628.000,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.616.170.000,00 (dua belas miliar enam ratus enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp116.458.798.000,00 (seratus enam belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp182.725.820.771,00 (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp22.654.222.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.860.287.928,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp28.514.509.928,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp323.182.523.741,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sebesar Rp410.595.269.866,00 (empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.916.963.811,00 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp412.512.233.677,00 (empat ratus dua belas miliar lima ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp405.883.860.366,00 (empat ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.411.029.156,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp407.294.889.522,00 (empat ratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.214.930.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.218.480.000,00 (satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.496.479.500,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp502.384.655,00 (lima ratus dua juta tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.998.864.155,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat seratus lima puluh lima rupiah).
11. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.238.912.564.131,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp97.827.512.134,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.336.740.076.265,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Sewa Aset tetap tidak Berwujud;
 - m. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*).
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp934.763.025.401,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu empat ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp17.974.357.449,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp952.737.382.850,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp162.935.529.015,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp82.049.076.635,00 (delapan puluh dua miliar empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp244.984.605.650,00 (dua ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp203.900.000,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp122.558.470,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp326.458.470,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp18.367.093.800,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp977.716.175,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp17.389.377.625,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp28.495.271.900,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.562.634.018,00 (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp25.932.637.882,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp330.970.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp38.895.224.675,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp994.287.452,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp37.900.937.223,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp17.497.445.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.337.835.720,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp18.835.281.220,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).

- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (11) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp842.000.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta rupiah).
 - (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp28.472.889.890,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp803.321.505,00 (delapan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp29.276.211.395,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp7.234.613.950,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (14) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp874.600.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
12. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c sebesar Rp338.889.325.864,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.365.859.217,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp366.255.185.081,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.730.990.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.698.990.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp37.406.090.324,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam juta sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp245.535.350,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp37.651.625.674,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp113.063.368.817,00 (seratus tiga belas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp2.504.611.674,00 (dua miliar lima ratus empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah enam ratus tujuh empat rupiah) sehingga menjadi Rp110.558.757.143,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp185.688.876.723,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp29.656.935.541,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp215.345.812.264,00 (dua ratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
13. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp142.428.433.928,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp60.915.290.725,00 (enam puluh miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp81.569.723.203,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp134.206.023.928,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp59.134.300.725,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp75.071.723.203,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.222.410.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.724.410.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.498.000.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e sebesar Rp103.842.628.000,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.616.170.000,00 (dua belas miliar enam ratus enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp116.458.798.000,00 (seratus enam belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp95.096.468.000,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.501.420.000,00 (dua belas miliar lima ratus satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp107.597.888.000,00 seratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.746.160.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.860.910.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp3.285.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) bertambah Rp160.509.000.000,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp163.794.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

16. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp1.136.011.652.263,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar sebelas juta enam ratus lima puluh dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp157.078.918.235,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.293.090.570.498,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp120.359.040.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.130.219.743,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp139.489.259.743,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp247.236.320.295,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp31.654.423.246,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp278.890.743.541,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp449.487.772.633,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.910.540.767,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp453.398.313.400,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp315.509.907.835,00 (tiga ratus lima belas miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp102.397.044.504,00 (seratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu lima ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp417.906.952.339,00 (empat ratus tujuh belas miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.456.211.500,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp13.310.025,00 (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 2.442.901.475,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp962.400.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sebesar Rp120.359.040.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.130.219.743,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp139.489.259.743,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
 - (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.630.900.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp96.728.140.000,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.130.219.743,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp115.858.359.743,00 (seratus lima belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
18. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sebesar Rp247.236.320.295,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp31.654.423.246,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp278.890.743.541,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;

- i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp15.416.156.486,00 (lima belas miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp688.113.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.728.043.486,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp29.959.248.710,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp19.009.234.864,00 (sembilan belas miliar sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp48.968.483.574,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp352.524.200,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp521.698.105,00 (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp874.222.305,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp90.569.020.263,00 (sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp12.096.236.215,00 (dua belas miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp102.665.256.478,00 (seratus dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp8.055.969.297,00 (delapan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp596.750.990,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.459.218.307,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp19.216.278.594,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp24.524.219.894,00 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp43.740.498.488,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.295.067.600,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.059.017.000,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.354.084.600,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp31.422.913.586,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp26.567.345.092,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.855.568.494,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.977.650.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.980.401.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp499.623.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.480.024.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp2.569.730.580,00 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp7.935.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.561.795.580,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.494.621.500,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp195.461.750,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.299.159.750,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp27.701.087.729,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (15) Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp9.225.650.750,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
19. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a sebesar Rp15.416.156.486,00 (lima belas miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp688.113.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.728.043.486,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.735.399.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp157.812.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.577.587.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.680.757.486,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp530.301.000,00 (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.150.456.486,00 (delapan miliar seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

20. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b sebesar Rp29.959.248.710,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp19.009.234.864,00 (sembilan belas miliar sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga Rp48.968.483.574,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.
 - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp25.483.248.710,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp19.824.828.964,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp45.308.077.674,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp815.594.100,00 (delapan ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.204.405.900,00 (tiga miliar dua ratus empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).
21. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c sebesar Rp352.524.200,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp521.698.105,00 (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp874.222.305,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp39.644.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.668.000,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp27.976.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.373.400,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp21.999.800,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.373.600,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp273.506.800,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp555.365.905,00 (lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp828.872.705,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah).
22. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d sebesar Rp90.569.020.263,00 (sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp12.096.236.215,00 (dua belas miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp102.665.256.478,00 (seratus dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp57.265.067.324,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.149.459.150,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp55.115.608.174,00 (lima puluh lima miliar seratus lima belas juta enam ratus delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.917.290.939,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp14.321.409.365,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp47.238.700.304,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat rupiah).
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp386.662.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp75.714.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp310.948.000,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
23. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e sebesar Rp8.055.969.297,00 (delapan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp596.750.990,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.459.218.307,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.299.264.297,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp412.761.000,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.886.503.297,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp995.542.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp51.139.500,00 (lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp944.402.500,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp698.763.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp132.850.490,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp565.912.510,00 (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
24. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f sebesar Rp19.216.278.594,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp24.524.219.894,00 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp43.740.498.488,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp18.490.069.594,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp24.148.043.162,00 (dua puluh empat miliar seratus empat puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp42.638.112.756,00 empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp726.209.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp376.176.732,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.102.385.732,00 (satu miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
25. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g sebesar Rp4.295.067.600,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.059.017.000,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.354.084.600,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - f. Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*; dan
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.076.035.600,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.888.035.600,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.867.081.500,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp97.077.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.770.004.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp305.800.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp194.600.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp500.400.000,00 (lima ratus juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp22.360.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.150.640.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.173.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

- (7) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp19.370.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp18.224.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.820.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
26. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h sebesar Rp31.422.913.586,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp26.567.345.092,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.855.568.494,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
 - (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.161.906.148,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp16.136.244.600,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.025.661.548,00 (tiga miliar dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.261.007.438,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp10.431.100.492,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.829.906.946,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
27. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j sebesar Rp2.980.401.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp499.623.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.480.024.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta dua puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat *Search and Rescue*.
 - (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.886.417.500,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat *Search and Rescue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp93.983.500,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp499.623.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp593.606.500,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah).
28. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k sebesar Rp2.569.730.580,00 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp7.935.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.561.795.580,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah)., terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
29. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c sebesar Rp449.487.772.633,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp3.910.540.767,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp453.398.313.400,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp430.782.523.840,00 (empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.952.628.267,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp434.735.152.107,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.855.248.793,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp42.087.500,00 (empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.813.161.293,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
30. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a sebesar Rp430.782.523.840,00 (empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.952.628.267,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp434.735.152.107,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp429.676.967.287,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.952.628.267,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp433.629.595.554,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp1.105.556.553,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

31. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b sebesar Rp11.855.248.793,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp42.087.500,00 (empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.813.161.293,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

32. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d sebesar Rp315.509.907.835,00 (tiga ratus lima belas miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp102.397.044.504,00 (seratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp417.906.952.339,00 (empat ratus tujuh belas miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp140.496.385.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp80.618.429.430,00 (delapan puluh miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp221.114.814.430,00 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp142.649.483.250,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp21.953.752.574,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp164.603.235.824,00 (seratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp26.839.539.585,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp175.137.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp26.664.402.085,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.524.500.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
33. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sebesar Rp140.496.385.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp80.618.429.430,00 (delapan puluh miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp221.114.814.430,00 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp130.452.865.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp75.619.517.350,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp206.072.382.350,00 (dua ratus enam miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.043.520.000,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.998.912.080,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp15.042.432.080,00 (lima belas miliar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
34. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b sebesar Rp142.649.483.250,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp21.953.752.574,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp164.603.235.824,00 (seratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
 - Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.415.670.000,00 (lima miliar empat ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.917.575.200,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.333.245.200,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp18.973.900.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.559.600.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp16.414.300.000,00 (enam belas miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.982.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.120.715.000,00 (tiga belas miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.103.215.000,00 (lima belas miliar seratus tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp116.177.413.250,00 (seratus enam belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.475.062.374,00 lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp121.652.475.624,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
35. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c sebesar Rp26.839.539.585,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp175.137.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp26.664.402.085,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
 - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik; dan
 - d. Belanja Modal Instalasi Gas
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.838.541.585,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp150.998.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp330.137.500,00 tiga ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga jadi Rp3.519.862.500,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Instalasi Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) .
36. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 April 2025
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 7